

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nabila Adyati Majid

NPP. 31.0798

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: nabilaamajid@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Azikin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Clean water is a vital source of life on earth. However, according to a prediction by the National Development Planning Agency (BAPPENAS) it is stated that in 2045 Indonesia will experience a shortage of clean water, besides that according to the Head of the Executive Head of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Nusa Tenggara Province East Nusa Tenggara Province, Kupang City has declared emergency alert status for drought and water crisis. **Purpose:** This research aims to find out how to implement the provision of clean water for the people of Kupang City and what the obstacles and efforts are in overcoming obstacles to the implementation of this policy. **Method:** This research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The analysis of this research is using the Implementation theory according to Thomas R.Dye which consists of 5 (five) dimensions. **Result:** The findings obtained by the author in this research are problem of damage and insufficient infrastructure and a lack of raw water sources. To overcome these obstacles, there are several efforts from PERUMDA Air Minum Kupang City as the implementing party providing clean water for the community, there are improving infrastructure, carrying out rescheduling and building the Kali Dendeng Drinking Water Supply System Water Treatment Plant (IPA SPAM) as a raw water supplier. **Conclusion:** The implementation of the policy of providing clean water for the people of Kupang City, East Nusa Tenggara Province can be said to have not run optimally, which can be seen from the dimensions of the implementing organization, implementation budget and other resources (technology), in this case the availability of infrastructure which has not run optimally, while in the dimensions human resources and implementation regulations are running well. To optimize the provision of clean water for the people of Kupang City, collaboration can be carried out with the Regional Public Service Agency (BLUD SPAM) of East Nusa Tenggara Province to obtain a clean water supply, improve the quality of piping and build a Drinking Water Supply System Water Treatment Plant (IPA SPAM) using other surface water sources that can be used as raw water sources.

Keywords : *Clean Water, Implementation, Policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Air bersih merupakan sumber vital dari kehidupan yang ada di bumi. Namun menurut prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami kekurangan air bersih, selain itu menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan krisis air. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang serta apa kendala dan upaya dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini yaitu menggunakan teori Implementasi menurut Thomas R.Dye yang terdiri dari 5 (lima) dimensi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapatkan penulis pada penelitian ini masih adanya kendala dalam implementasi kebijakan terkait yaitu permasalahan kerusakan dan ketidakcukupan jumlah infrastruktur

serta kekurangan sumber air baku. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka terdapat beberapa upaya dari PERUMDA Air Minum Kota Kupang sebagai pihak pelaksana penyedia air bersih bagi masyarakat yaitu perbaikan infrastruktur, melaksanakan *rescheduling* dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Kali Dendeng sebagai pemasok air baku. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan belum berjalan optimal yang dapat dilihat dari dimensi organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan dan Sumber daya lainnya (Teknologi) dalam hal ini ketersediaan infrastruktur yang belum berjalan optimal, sedangkan pada dimensi sumberdaya manusia dan peraturan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang ini maka dapat dilakukan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan passokan air bersih, meningkatkan kualitas perpipaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) menggunakan sumber air permukaan lain yang memungkinkan untuk dijadikan sumber air baku.

Kata Kunci : Air Bersih, Implementasi, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih adalah sumber kehidupan vital di bumi yang digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan, dari sehari-hari hingga industri. Namun, Unicef (2019) melaporkan bahwa 2,2 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia belum memiliki akses air bersih yang layak, akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, polusi, dan pengelolaan buruk, yang menyebabkan krisis air bersih global. Pemerintah Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), bertanggung jawab mengelola sumber daya air demi kemakmuran rakyat. Air bersih juga termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Meski begitu, BAPPENAS memprediksi Indonesia akan kekurangan air bersih pada tahun 2045, dengan ketersediaan air per kapita pada tahun 2035 hanya 181.000 m³ per tahun, turun dari 265.000 m³ pada 2010 (BPS, 2021). Wilayah krisis air di Indonesia diperkirakan meningkat dari 6% pada 2020 menjadi 9,6% pada 2030 (Bappenas, 2022). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sering mengalami krisis air bersih. Pada 2019, NTT adalah provinsi terkering di Indonesia (BMKG). Enam kabupaten/kota di NTT, termasuk Kota Kupang, telah menetapkan status siaga darurat kekeringan (Nuka, 2023). Kota Kupang, dengan 442.758 penduduk pada 2023, memiliki beberapa sumber air potensial seperti 7 Daerah Aliran Sungai, 11 embung, 13 mata air, dan 33 sumur bor.

Tabel 1. 2
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Kupang Tahun 2019, 2021 dan 2022

No	Jenis Pelanggan	Pelanggan			Jumlah Air yang Disalurkan (m ³)		
		2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Sosial	88	696	703	196.769	138.187	143.136
2	Rumah Tangga	12.703	37.042	38.865	4.462.113	4.282.251	5.008.404
3	Instansi Pemerintah	486	418	435	134.724	133.498	187.965
4	Niaga	1.949	1.917	1.927	362.532	319.218	282.813
5	Industri	8	13	8	12	144.899	610
6	Khusus	9	6	1	148.842	217.212	133.451
7	Lainnya	-	-	19	-	-	268.355
Jumlah		15.243	40.092	41.958	5.304.992	5.235.265	6.024.734

Sumber: Bps Kota Kupang 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah air yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk memenuhi kebutuhan air warga Kota Kupang pada 2019, 2021, dan 2022. Pada 2022, jumlah pelanggan meningkat 175% dibandingkan 2019, tetapi jumlah air yang disalurkan

hanya meningkat 14%, tidak sebanding dengan pertumbuhan pelanggan. Pelanggan mencakup sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri, khusus, dan lainnya. Pada 2019, PDAM Kota Kupang memproduksi 377 liter per detik, terdiri dari 71,6 liter dari PDAM Kota Kupang, 75 liter dari BLUD SPAM Provinsi NTT, dan 230 liter dari PDAM Kabupaten Kupang. Warga Kota Kupang masih kekurangan 436 liter per detik dari kebutuhan 813 liter per detik (Jeremias, 2019). Pengelolaan air bersih di Kota Kupang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. PDAM, sebagai BUMD, bertugas menyediakan air minum yang memenuhi standar pelayanan. Pemerintah Kota Kupang mengubah PDAM menjadi PERUMDA melalui Peraturan Daerah Kota Kupang No. 4 Tahun 2021 untuk menghindari tumpang tindih pelayanan oleh PDAM Tirta Bening Lonta Kota Kupang, PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, dan BLUD SPAM Provinsi NTT. PERUMDA Air Minum Kota Kupang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan air minum yang optimal, sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kupang No. 4 Tahun 2021.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

PERUMDA Air minum Kota Kupang atau yang sebelum berganti bentuk hukum sesuai PERDA Kota Kupang No. 14 Tahun 2021 lebih dikenal dengan PDAM memang sudah lama menjadi perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat Kota Kupang dan telah berjalan sejak tahun 2005, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyediaan air bersih. Beberapa permasalahan tersebut ialah kurangnya debit air yang disalurkan oleh PERUMDA Air Minum kepada masyarakat Kota Kupang sehingga belum terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang terutama pada musim kemarau dan perpipaan PERUMDA Air Minum yang belum dapat mencakup seluruh wilayah Kota Kupang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Pratama & Isnanik (2018) berjudul Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat bertujuan untuk menilai kinerja program PAMSIMAS di Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan pendekatan evaluasi berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PAMSIMAS dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Walau telah terdapat dampak positif pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi penduduk Desa Jogomulyo dari pelaksanaan PAMSIMAS 2015-2018, evaluasi menyoroti perlunya peningkatan efisiensi, terutama dalam penggunaan sumber daya, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini belum optimal (Pratama, Isnanik, 2023)

Penelitian oleh Riska Firdaus (2020) yang berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara didapati bahwa hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Grindle (1980) menunjukkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik dan dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan sistem program Pamsimas ini (Firdaus, 2020).

Penelitian selanjutnya oleh Ulfarina (2018) yang berjudul Efektivitas Sistem Penyediaan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kawasan Permukiman Sekitar Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui tingkat keefektivitasan Sistem Penyediaan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kawasan Permukiman Sekitar Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Ulfarina, 2018).

Penelitian oleh Siti Chusniati (2019) berjudul Implementasi Kebijakan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menunjukkan bahwa Realisasi Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek berlangsung sesuai dengan panduan teknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, didukung oleh berbagai faktor pendukung. Program ini juga terbukti berhasil dalam memberdayakan warga di wilayah pinggiran kota dan pedesaan (Chusniati, 2019).

Penelitian oleh Kornita (2020) dengan judul Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih di Kabupaten Bengkalis menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian tersebut didapati bahwa Sihabudistrategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di Kabupaten Bengkalis adalah Strategi Organisasi (SO), yaitu dengan memanfaatkan kekuatan, potensi, dan peluang yang ada melalui kerjasama antara berbagai pihak terkait. Selain itu, terdapat beberapa model penyediaan air bersih yang dapat diterapkan di Kabupaten Bengkalis, termasuk melalui Jaringan Perpipaan (JP) dikelola oleh BUMD PDAM, jaringan non perpipaan atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang dioperasikan melalui program PAMSIMAS, dan juga melalui partisipasi masyarakat (Kornita, 2020).

Penelitian Oleh Rahmayanti (2020) yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih untuk Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Duyung Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto) dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Duyung dalam pemenuhan air bersih, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Duyung dalam pemenuhan air bersih (Rahmayanti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Kelungkung Tentang Program Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih oleh Pemerintah Desa Kelungkung, bagaimana kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program serta Strategi Pemerintah Desa untuk meningkatkan Program Penyediaan Air Bersih di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh menggunakan metode deskriptif kualitatif (Ardiansyah, 2022).

Penelitian oleh Vivin Roza (2023) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mendapati hasil bahwa Implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman belum berjalan optimal, belum mampu memenuhi standar kebijakan terutama dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas air (Roza, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berlandaskan uraian di atas, kajian peneliti dapat mengisi celah penelitian sebelumnya dengan sudut pandang penelitian alternatif yakni Impelementasi Kebijakan. Adapun lokasi penelitian yakni Kota Kupang. penelitian ini difokuskan pada Impelementasi Kebijakan penyediaan air bersih di Kota Kupang sesuai dengan regulasi yang ada dengan berbagai faktor pendukung, penghambat dan juga upaya terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Thomas R.Dye tahun 2017.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang dan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut serta memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama pendekatan penelitian dan observasi serta dokumentasi (Simangunsong, 2017). Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengamati, mengidentifikasi dan memahami fakta kenyataan maupun fenomena yang terjadi serta melihat faktor apa yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang. Kemudian penulis menguraikan hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan agar dapat menjelaskan serta meringkas data atau informasi dengan jelas sehingga nantinya dapat diambil garis besarnya terkait bagaimana kesesuaian pelaksanaan penyediaan air bersih dengan kebijakan yang mendasari. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan Teori Impelemntasi Thomas R. Dye yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya yang dalam hal ini berupa teknologi (Dye, 2017). Informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh penulis dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi nonpartisipan, wawancara jenis semi struktur, dokumentasi, dan triangulasi

dengan melakukan penggabungan dari beberapa teknik maupun sumber-sumber data yang sudah diperoleh agar nantinya data yang diperoleh akan lebih kuat dan dapat dipercaya. Untuk menentukan informan penelitian maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdapat 3 informan terdiri dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PERUMDA Air Minum Kota Kupang dan dengan menggunakan teknik *Accidental sampling* untuk menentukan sampel pelanggan PERUMDA Air Minum Kota Kupang dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Kupang. data yang sudah penulis dapatkan akan dianalisis melalui 3 tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori Impelementasi Thomas R.Dye

Kriteria dalam implementasi kebijakan menurut Thomas R.Dye terdapat 6 kriteria yang meliputi organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (teknologi) (Dye, 2017). Dalam menganalisis impelementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang maka penulis menggunakan beberapa kriteria yang ada tersebut untuk menganalisis impelementasi kebijakan serta hambatan dalam implementasi kebijakan dan upaya terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

1. Organisasi Pelaksana

Dimensi pertama yang terdapat dalam teori Thomas R. Dye, 2017 ialah organisasi pelaksana. Dalam penelitian ini PERUMDA Air Minum Kota Kupang memiliki peran sebagai organisasi pelaksana yang pelaksanaan implementasinya akan dilihat dari dua indikator yaitu pembentukan organisasi baru dan penambahan tugas organisasi eksisting. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kupang No.4 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kota Kupang, terdapat perbedaan yang paling signifikan dari regulasi sebelumnya yaitu PERUMDA Air Minum Kota Kupang diberikan kewenangan untuk membangun anak perusahaan atau diversifikasi usaha. Hal ini tercantum dalam regulasi tersebut Bab IX Bagian Kedua Pasal 26 tentang Anak Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hingga saat ini PERUMDA Air Minum Kota Kupang belum memiliki anak perusahaan. Mengenai alasannya disampaikan lebih lanjut dalam wawancara tersebut yang menyatakan bahwa saat ini PERUMDA Air Minum Kota Kupang belum memiliki anak perusahaan dikarenakan belum memiliki modal yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian meskipun terdapat perubahan bentuk hukum pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang diketahui bahwa tidak ada penambahan tugas pada organisasi eksisting.

2. Anggaran Pelaksanaan

Pada teori implementasi menurut Dye 2017, suatu implementasi kebijakan dikatakan berhasil jika ketersediaan anggaran yang ada dapat mendorong pelaksanaan kebijakan dengan baik. Adapun indikator dalam dimensi ini ialah pendapatan dan belanja organisasi. Pendapatan PERUMDA Air Minum Kota Kupang saat ini berasal dari pendapatan air dan non air yang merupakan pendapatan internal dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Kupang sebagai pendapatan eksternal hal ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun anggaran belanja yang ada didapati bahwa anggaran yang dimiliki PERUMDA Air Minum Kota Kupang saat ini yang didapat dari pendapatan internal dan eksternal dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional PERUMDA Air Minum Kota Kupang dalam memberikan pelayanan yang optimal dan menyeluruh bagi masyarakat Kota Kupang.

3. Kecukupan

Dimensi peraturan pelaksanaan menurut Thomas R.Dye (2017) dapat dilihat dengan mengacu pada pembuatan standar operasional prosedur, diskresi dan pemberian sanksi. Dalam PERDA Kota Kupang No.4 Tahun 2021 pasal 20 disebutkan bahwa Operasional PERUMDA Air Minum Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana sudah harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun ditetapkannya penyesuaian bentuk hukum PDAM menjadi PERUMDA Air Minum Kota Kupang. Hasil penelitian didapati bahwa SOP yang digunakan masih sama dengan SOP pada saat organisasi masih berbentuk PDAM. Sehingga setelah penyesuaian bentuk hukum mendjadi PERUMDA Air Minum SOP yang ada sudah langsung terlaksana dan tidak perlu menunggu waktu 1 (satu) tahun seperti amanat PERDA Kota Kupang No.4 Tahun 2021. Diskresi belum dibutuhkan karena aturan pelaksanaan implementasi penyediaan

air bersih bagi masyarakat Kota Kupang saat ini sudah jelas dan belum pernah ada kondisi dimana mengharuskan PERUMDA Air Minum Kota Kupang untuk melaksanakan diskresi. Selain itu tidak ada hukum yang mendasari untuk PERUMDA Air Minum melaksanakan Diskresi. Pemberian Sanksi diberikan kepada pegawai PERUMDA Air Minum Kota Kupang maupun pelanggan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

4. Sumber Daya Manusia

Dimensi selanjutnya yang terdapat dalam teori Implementasi Thomas R Dye Tahun 2017 ialah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Indikator rekrutmen, pengembangan dan pemberhentian. Ketiga indikator tersebut menjadi aspek penting terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. PERDA Kota Kupang No. 4 Tahun 2021 Pasal 14 menyebutkan bahwa pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya serta pengembangan Pegawai Perumda Air Minum Kota Kupang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa dimensi ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

5. Sumber Daya Lainnya (Teknologi)

Dimensi Sumber Daya Lainnya dalam hal ini berupa teknologi mengarah pada ketersediaan infrastruktur dan ketetapan penggunaannya. Infrastruktur dalam Implementasi kebijakan penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PERUMDA Air Minum Kota Kupang tidak hanya terdiri dari Infrastruktur berupa hardware seperti pompa, pipa dan meteran tetapi juga terdapat software berupa aplikasi yang membantu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang. Dijelaskan bahwa Aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan) merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan berbagai bidang seperti pelayanan, keuangan, inventaris dan lain sebagainya. Ketetapan penggunaan teknologi dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih sudah berjalan dengan baik.

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota kupang antara lain :

1. Pegawai PERUMDA Air Minum Kota Kupang yang kompeten
2. Komitmen dan integritas dalam mencapai tujuan kebijakan
3. Pelanggan jasa PERUMDA Air Minum Kota Kupang yang responsif

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota kupang antara lain :

1. Kerusakan infrastruktur
2. Kekurangan Sumber Air Baku

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Perbaikan infrastruktur
2. Rescheduling
3. Pembangunan water treatment Instalasi Penyediaan Air (IPA)

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan penyediaan air bersih yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Kota Kupang belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang ditemui penulis sama halnya dengan kendala yang ditemukan oleh Ardiansyah, Amrullah, Eva Susanti (2020) dimana terdapat kebocoran pipa dan permasalahan pendanaan. Kemudian penelitian Vivin Delvya Roza (2023) juga mengemukakan kendala yang sama dengan yang ditemukan penulis dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih yaitu belum terpenuhinya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. Pelaksanaan implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota

Kupang meskipun masih menghadapi kendala, namun stakeholder kebijakan terus melakukan perbaikan dan usaha agar penyediaan air bersih dapat berjalan optimal.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penyediaan air bersih bagi masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran berbagai stakeholder. PERUMDA Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Kupang yang memiliki fungsi untuk menyediakan air bersih di Kota Kupang. PERUMDA Air Minum Kota Kupang menerima *supply* air dari Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air minum (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sumber air yang dikelola BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di Bendungan Tilong yang merupakan aset milik Badan Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR. Penyediaan air bersih di Kota Kupang didalamnya terdapat kolaborasi antar lembaga. Namun dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis didapati bahwa PERUMDA Air Minum Kota Kupang sudah beberapa bulan terakhir putus kontrak dengan BLUD SPAM, dan dari hasil observasi penulis mendapati bahwa hal ini menjadi salah satu kendala penyediaan air bersih di PERUMDA Air Minum Kota Kupang dikarenakan kekurangan *supply* air. Meskipun demikian, PERUMDA Air Minum Kota Kupang dan BLUD SPAM Provinsi NTT sedang merencanakan untuk melaksanakan kerjasama kembali.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan pada PERDA Kota Kupang No.4 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang dan PERWALI Kota Kupang No. 17 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar yang dikaji penulis menggunakan teori implementasi Thomas R.Dye tahun 2017 masih belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih terkendala dalam anggaran, kerusakan infrastruktur dan ketersediaan air baku. Selanjutnya faktor pendukung yang didapati dari hasil penelitian ialah Pegawai yang kompeten, Komitmen dan integritas dalam mencapai tujuan kebijakan dan Pelanggan jasa PERUMDA Air Minum Kota Kupang yang responsif. Adapun faktor penghambat yang didapati dari hasil penelitian ialah Kerusakan, infrastruktur dan Kekurangan sumber air baku. Upaya Yang Dilakukan PERUMDA Air Minum Kota Kupang dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Perbaikan infrastruktur , Rescheduling dan Pembangunan water treatment Instalasi Penyediaan Air (IPA)

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu terkait dengan keterbatasan waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa belum banyak penelitian yang membahas tema serupa, sehingga kedepannya diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokus serupa yang berkaitan dengan penyediaan air bersih.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih banyak diucapkan pada Direktur PERUMDA Air Minum Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada masyarakat yang bersedia diwawancarai dan seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiyansyah (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Kelungkung Tentang Program Penyediaan Air Bersih : Jurnal Administrasi Publik, 2 (2 SE-Articles). <https://e-juornallppmunsa.ac.id/index.php>

Bappenas. (2022). SDGs adalah Pokok Penting Acuan Mencapai Indonesia Emas 2045. Sdgs.Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-adalah-pokok-penting-acuan-mencapai-indonesia-emas->

- BPS. (2021). Laporan Proyeksi Ketersediaan Air. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/16/a641ca7512995e9d254ee194/statistik-air-bersih-2015-2020.html>
- Chusniati, S. (2019). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2 SE-Articles). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/216>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. Pearson.
- Firdaus. (2020). Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. *Unada.ac.id*. <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.475>
- Jeremias, J. (2019). Kondisi Existing Air Bersih di Kota Kupang. *Rakyatntt.Com*. <https://rakyatntt.com/kondisi-existing-air-bersih-di-kota-kupang/>
- Kornita, S. E. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 166-181. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1883>
- Nuka, F. (2023). BPBD NTT sebut enam kabupaten tetapkan status darurat kekeringan. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3698088/bpbd-ntt-sebut-enam-kabupaten-tetapkan-status-darurat-kekeringan>
- Pratama, A. B., & Isnani, A. T. (2018). Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 148-162. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.148>
- Rahmayanti, W. (2020). Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih untuk Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Duyung Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 166-181. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/949>
- Roza, V. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 166-181. <http://repository.unsri.ac.id/handle/123456789/949>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfarina, M. (2018). Efektivitas Sistem Penyediaan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kawasan Permukiman Sekitar. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/639>
- Unicef. (2019). 1 dari 3 orang di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman – UNICEF, WHO - UNICEF Inggris. *Www.Unicef.Org.Uk*. <https://www.unicef.org.uk/press-releases/1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who/>